



PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAMSUL BAHRI Bin SUMADI
2. Tempat lahir : Tanjung Aji
3. Umur/tgl.lahir : 41 Tahun / 12 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mulya Asri RT/RW 007/004 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 1 Agustus 2024 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 Oktober 2024 Nomor 327/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

hal 1 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 Oktober 2024 Nomor 327/Pen.Pid.B/2024/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin SUMADI dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kunci 17;
 - 1 (Satu) buah kunci 19;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin SUMADI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin SUMADI pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, sekira Pukul 02:00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung yang beralamat di Kampung Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih "*mengambil barang*

hal 2 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa memperbaiki knalpot mobil di dekat pabrik oven onggok PT BSSW Tbk Way Abung,lalu pada saat Terdakwa memperbaiki knalpot mobil Terdakwa melihat ada barang yang ditutupi terpal warna biru lalu Terdakwa membuka terpal warna biru tersebut untuk melihat apa yang ditutupi dengan terpal warna biru tersebut, lalu pada saat terpal warna biru dibuka Terdakwa melihat 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang tertutupi terpal warna biru tersebut,lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) set mesin Blower warna abu-abu tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa tutup kembali terpalnya dan Terdakwa kembali bekerja memperbaiki knalpot mobil, lalu setelah selesai Terdakwa kembali ke mess untuk istirahat, lalu pada malam harinya pada hari minggu tanggal 28 juli 2024 sekitar jam 02.00 wib Terdakwa kembali lagi ke lokasi pabrik oven onggok PT BSSW Tbk Way Abung sesampainya disana Terdakwa langsung menuju 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu tersebut,kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci 17 dan 1 (satu) buah kunci 19 dimobil yang Terdakwa perbaiki yang tidak jauh dari lokasi 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu, setelah mengambil 1 (satu) buah kunci 17 dan 1 (satu) buah kunci 19 Terdakwa langsung membuka baut 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu tersebut seorang diri dari pukul 02.00 wib sampai pukul 04.00 wib, dikarenakan hari sudah pagi Terdakwa kembali lagi ke mess namun sebelum ke mess Terdakwa kembali menutupi 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu dengan terpal warna biru, setelah itu Terdakwa kembali ke mess untuk istirahat, lalu pada pagi hari minggu tanggal 28 Juli 2024 Terdakwa kerja seperti biasa di ekspedisi bagian limbah pabrik PT BSSW Tbk Way Abung, lalu saat Terdakwa pulang kerja sekitar pukul 16.00 wib

hal 3 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali ke mess untuk istirahat, lalu pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa kembali lagi ke pabrik oven ongkok PT BSSW Tbk Way Abung untuk melanjutkan membongkar baut-baut pada 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu tersebut, lalu pada saat baut-baut 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu sudah terbuka semua dan waktu sudah menunjukkan sekira pukul 04.30 wib Terdakwa pulang ke mess dan sebelum pulang 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu Terdakwa tutup kembali dengan menggunakan terpal biru yang ada dilokasi, dan Terdakwa meletakkan baut-baut 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang Terdakwa kumpulkan di dalam botol aqua di dekat 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu tersebut, lalu Terdakwa pulang ke mess untuk istirahat, lalu pada pukul 06.00 wib Terdakwa kembali ke pabrik oven ongkok PT BSSW Tbk Way Abung untuk mengambil 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Ongkok PT BSSW Tbk Way Abung menggunakan 1 (satu) buah karung putih, lalu barang-barang tersebut Terdakwa simpan di kebun karet Gunung Sari dekat Pabrik Oven Ongkok PT BSSW Tbk Way Abung, kemudian Terdakwa langsung berangkat kerja, lalu sekira pukul 11.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Heri Suprpto Bin Paijo dan bertemu pada pukul 17.00 Wib di kebun karet Gunung Sari dekat Pabrik Oven Ongkok PT BSSW Tbk Way Abung untuk menjual 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Ongkok PT BSSW Tbk Way Abung tersebut, dan pada saat bertemu 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Ongkok PT BSSW Tbk Way Abung tersebut ditawarkan oleh saksi Heri Suprpto Bin Paijo seharga Rp.630.000 (enam

hal 4 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya, lalu setelah itu Terdakwa pulang dan kembali kerja, lalu sore harinya uang sejumlah Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dikirim ke aplikasi dana, dan uang tersebut Terdakwa habiskan untuk main slot;

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 ketika Terdakwa sedang kerja dilimbah pabrik, Terdakwa dipanggil ke kantor PT BSSW Tbk Way Abung dan ditanyai oleh saksi Joko Susilo Bin Tohirin dan saksi Jaman Bin Maripin terkait siapa yang mengambil 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung, lalu awalnya Terdakwa tidak menjawab dan saat Terdakwa sudah dibujuk untuk mengakui perbuatannya oleh saksi Joko Susilo Bin Tohirin dan saksi Jaman Bin Maripin, Terdakwa mengakui bahwa sudah mengambil 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung, dan Terdakwa mengakui menjual barang-barang tersebut kepada saksi Heri Suprpto Bin Paijo seharga Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian anggota polisi datang ke pabrik dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung, dan mengakui bahwa menjual barang tersebut kepada saksi Heri Suprpto Bin Paijo seharga Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

hal 5 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin SUMADI pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, sekira Pukul 06:00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung yang beralamat di Kampung Gunung Batin Udik, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa memperbaiki knalpot mobil di dekat pabrik oven onggok PT BSSW Tbk Way Abung, lalu pada saat Terdakwa memperbaiki knalpot mobil Terdakwa melihat ada barang yang ditutupi terpal warna biru lalu Terdakwa membuka terpal warna biru tersebut untuk melihat apa yang ditutupi dengan terpal warna biru tersebut, lalu pada saat terpal warna biru dibuka Terdakwa melihat 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang tertutupi terpal warna biru tersebut, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) set mesin Blower warna abu-abu tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa tutup kembali terpalnya dan Terdakwa kembali bekerja memperbaiki knalpot mobil, lalu setelah selesai Terdakwa kembali ke mess untuk istirahat, lalu pada malam harinya pada hari minggu tanggal 28 juli 2024 sekitar jam 02.00 wib Terdakwa kembali lagi ke lokasi pabrik oven onggok PT BSSW Tbk Way Abung sesampainya disana Terdakwa langsung menuju 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci 17 dan 1 (satu) buah kunci 19 dimobil yang Terdakwa perbaiki yang tidak jauh dari lokasi 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu, setelah mengambil 1 (satu) buah kunci 17 dan 1 (satu) buah kunci 19 Terdakwa langsung membuka baut 1

hal 6 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set Mesin Blower warna abu-abu tersebut seorang diri dari pukul 02.00 wib sampai pukul 04.00 wib, dikarenakan hari sudah pagi Terdakwa kembali lagi ke mess namun sebelum ke mess Terdakwa kembali menutupi 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu dengan terpal warna biru, setelah itu Terdakwa kembali ke mess untuk istirahat, lalu pada pagi hari minggu tanggal 28 Juli 2024 Terdakwa kerja seperti biasa di ekspedisi bagian limbah pabrik PT BSSW Tbk Way Abung, lalu saat Terdakwa pulang kerja sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa kembali ke mess untuk istirahat, lalu pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa kembali lagi ke pabrik oven ongkok PT BSSW Tbk Way Abung untuk melanjutkan membongkar baut-baut pada 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu tersebut, lalu pada saat baut-baut 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu sudah terbuka semua dan waktu sudah menunjukkan sekira pukul 04.30 wib Terdakwa pulang ke mess dan sebelum pulang 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu Terdakwa tutup kembali dengan menggunakan terpal biru yang ada dilokasi, dan Terdakwa meletakkan baut-baut 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang Terdakwa kumpulkan di dalam botol aqua di dekat 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu tersebut, lalu Terdakwa pulang ke mess untuk istirahat, lalu pada pukul 06.00 wib Terdakwa kembali ke pabrik oven ongkok PT BSSW Tbk Way Abung untuk mengambil 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Ongkok PT BSSW Tbk Way Abung menggunakan 1 (satu) buah karung putih, lalu barang-barang tersebut Terdakwa simpan di kebun karet Gunung Sari dekat Pabrik Oven Ongkok PT BSSW Tbk Way Abung, kemudian Terdakwa langsung berangkat kerja, lalu sekira pukul 11.30 wib Terdakwa menghubungi saksi Heri Suprpto Bin Paijo dan bertemu pada pukul 17.00 Wib di kebun karet Gunung Sari dekat Pabrik Oven Ongkok PT BSSW Tbk Way Abung untuk menjual 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Ongkok PT BSSW Tbk Way Abung tersebut, dan pada saat

hal 7 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung tersebut ditawarkan oleh saksi Heri Suprpto Bin Paijo seharga Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujuinya, lalu setelah itu Terdakwa pulang dan kembali kerja, lalu sore harinya uang sejumlah Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dikirim ke aplikasi dana, dan uang tersebut Terdakwa habiskan untuk main slot;

Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 ketika Terdakwa sedang kerja dilimbah pabrik, Terdakwa dipanggil ke kantor PT BSSW Tbk Way Abung dan ditanyai oleh saksi Joko Susilo Bin Tohirin dan saksi Jaman Bin Maripin terkait siapa yang mengambil 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung, lalu awalnya Terdakwa tidak menjawab dan saat Terdakwa sudah dibujuk untuk mengakui perbuatannya oleh saksi Joko Susilo Bin Tohirin dan saksi Jaman Bin Maripin, Terdakwa mengakui bahwa sudah mengambil 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung, dan Terdakwa mengakui menjual barang-barang tersebut kepada saksi Heri Suprpto Bin Paijo seharga Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), Kemudian anggota polisi datang ke pabrik dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dan Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan

hal 8 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung, dan mengakui bahwa menjual barang tersebut kepada saksi Heri Suprpto Bin Paijo seharga Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung berpotensi mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jaman Bin Maripin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, sekira Pukul 02:00 WIB bertempat Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung yang beralamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung;
 - Bahwa sebelum hilang 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu tersebut berada di pabrik oven onggok PT BSSW Tbk Way Abung;
 - Bahwa cara Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah masuk kedalam pabrik oven onggok lalu Terdakwa membuka dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci 17 dan 1 (satu) buah kunci 19 untuk membuka baut 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu selanjutnya

hal 9 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.



Terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari dalam Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 diketahui sekira jam 08.30 WIB, pada saat saksi kerja dan sedang mengontrol dan cek barang dilokasi proyek open onggok, saksi melihat mesin blower yang diletakan di depan bangunan yang dimasukan dalam rumahan proyek (keongan) sudah tidak ada dan saksi melihat seluruh baut sudah terlepas dan baut dikumpulkan didalam botol aqua sejumlah dua puluh buah, setelah saksi mencari dilokasi proyek dan blower tersebut tidak ditemukan lalu saksi bertanya kepada karyawan yang jaga yang bernama saksi Budiyono namun dia tidak mengetahuinya bisa hilang namun saksi Budiyono hanya mengetahui sebelum hilang mobil yang biasanya dibawa Terdakwa untuk memuat limbah berada di lokasi atau parkir didekat barang yang hilang, setelah itu saksi dan saksi Budiyono berusaha mencari mesin blower tersebut namun tidak ditemukan, lalu saksi melaporkan kepada pimpinan yaitu saksi Joko Susilo bahwa mesin blower telah hilang, setelah melapor pimpinan melihat lokasi hilangnya blower, lalu kami berusaha mencari disekitar proyek pabrik open onggok namun tidak ditemukan, setelah mesin blower tidak ditemukan saksi melaporkan kejadian ke Polsek Terusan Nunyai;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Bahwa saksi yang melihat terjadinya pencurian tersebut tidak ada akan tetapi yang mengetahui pertama kali mesin radiator itu hilang adalah saksi sendiri;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Joko Susilo Bin Tohirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, sekira Pukul 02:00 WIB bertempat Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk



Way Abung yang beralamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung;
- Bahwa sebelum hilang 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu tersebut berada di pabrik oven onggok PT BSSW Tbk Way Abung;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah masuk kedalam pabrik oven onggok lalu Terdakwa membuka dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci 17 dan 1 (satu) buah kunci 19 untuk membuka baut 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu selanjutnya Terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari dalam Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB saksi dikabari oleh saksi Jaman bahwa mesin blower hilang, lalu saksi dan saksi Jaman memeriksa hilangnya mesin blower, lalu pada saat pengecekan di lokasi saksi Jaman menghubungi saksi Budiyono yang jaga malam saat itu dan mengatakan bahwa mesin blower hilang dan saksi Budiyono mengatakan tidak tahu dan melihat bagaimana proses hilangnya barang tersebut, namun saat saksi Jaman dihubungi dia mengatakan bahwa sebelum mesin blower hilang mobil yang biasa dikendarai oleh Terdakwa sering parkir dilokasi hilangnya mesin tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh saksi dan saksi Jaman kantor dan pada saat dikantor Terdakwa dimintai keterangan, dan pada saat dimintai keterangan awalnya Terdakwa tidak mengakuinya, namun saksi dan saksi Jaman membujuk secara baik-baik ke Terdakwa untuk mengatakan yang sebenarnya dan apabila Terdakwa mengakui akan dimaafkan, lalu Terdakwa mengakuinya sendiri dan Terdakwa juga membuat surat pernyataan bahwa dia yang melakukan pencurian mesin blower tersebut dipabrik oven onggok dan mesin tersebut sudah



laku terjual kepada saksi Heri Suprpto dengan harga Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu saksi menghubungi anggota Polsek Terusan Nunyai dan pada saat itu anggota datang dan Terdakwa mengakuinya bahwa yang mengambil 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu tersebut dan sudah dijual kepada saksi Heri Suprpto;

- Bahwa saksi yang melihat terjadinya pencurian tersebut tidak ada akan tetapi yang mengetahui pertama kali mesin radiator itu hilang adalah saksi Jaman;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja di pabrik oven ongkok dikarenakan Terdakwa kerja dipabrik sagu bagian ekpedisi pembuangan limbah pabrik;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Budiyo Bin Kasmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, sekira Pukul 02:00 WIB bertempat Pabrik Oven Ongkok PT BSSW Tbk Way Abung yang beralamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Ongkok PT BSSW Tbk Way Abung;
 - Bahwa sebelum hilang 1 (Satu) set Mesin Blower warna abu-abu tersebut berada di pabrik oven ongkok PT BSSW Tbk Way Abung;
 - Bahwa cara Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah masuk kedalam pabrik oven ongkok lalu Terdakwa membuka dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci 17 dan 1 (satu) buah kunci 19 untuk

hal 12 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.



membuka baut 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu selanjutnya Terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari dalam Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 juli 2024 sekira jam sekira jam 15.30 WIB pada saat saksi sedang dirumah saksi di panggil saksi Jaman untuk menuju ke kantor dan setelah sampai di kantor, saksi Jaman bercerita kepada saksi saat mengkontrol dan cek barang dilokasi proyek open onggok melihat mesin blower yang diletakan di depan bangunan yang dimasukan dalam rumahan proyek (keongan) sudah tidak ada, dan saksi Jaman melihat seluruh baut sudah terlepas dan baut dikumpulkan didalam botol aqua sejumlah dua puluh buah, setelah saksi Jaman mencari dilokasi proyek dan blower tersebut sudah tidak ditemukan lagi, lalu saksi Jaman bertanya kepada saksi namun tidak mengetahuinya, setelah itu saksi dan saksi Jaman berusaha mencari mesin blower tersebut namun tidak ditemukan, lalu saksi pulang kerumah, namun sebelum saksi pulang saksi bercerita bahwa beberapa malam sebelum kejadian saksi melihat kendaraan yang biasa di kendarai Terdakwa ada terparkir di sekitar lokasi kejadian. Dan sesampainya di rumah saksi di kabari oleh saksi Jaman bahwa pelaku pencurian telah di tangkap yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dari saksi Jaman dikarenakan saksi Jaman dan saksi Joko Susilo memanggil Terdakwa untuk di mintai keterangannya, dikarenakan pada saat saksi jaga malam saksi melihat mobil yang biasa di kendarai Terdakwa terparkir dilokasi hilangnya mesin beberapa hari sebelum kejadian sehingga Terdakwa di panggil oleh saksi Jaman dan saksi Joko Susilo;
- Bahwa saksi yang melihat terjadinya pencurian tersebut tidak ada akan tetapi yang mengetahui pertama kali mesin radiator itu hilang adalah saksi Jaman;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di pabrik oven onggok dikarenakan Terdakwa kerja dipabrik sagu bagian ekpedisi pembuangan limbah pabrik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

hal 13 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.



4. Heri Suprpto Bin Paijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, sekira Pukul 02:00 WIB bertempat Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung yang beralamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung;
 - Bahwa saksi yang membeli 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter dari Terdakwa seharga Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 ketika saksi sedang mencari rongsok di Kampung Mulya Asri, sekitar jam 10.00 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menawarkan barang 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter, karena saksi sedang bekerja dan sedang ingin menimbang barang rongsokan yang sudah saksi dapat, saksi baru bisa menemui Terdakwa setelah saksi selesai menimbang;



- Bahwa kemudian pada sekira jam 11.30 WIB saksi baru bisa bertemu dengan Terdakwa di tempat biasa kami bertransaksi barang rongsokan yaitu di kebun karet sekitar Dusun Gunung Sari, sesampainya di lokasi Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter, yang kemudian ditawarkan kepada saksi lalu saksi menjelaskan kalau barang tersebut seandainya di harga barang rongsok dan kondisi dalam keadaan di bongkar barang tersebut harganya Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pun menyetujui dengan harga tersebut, namun Terdakwa meminta untuk sementara waktu kalau bisa 1 (satu) buah dynamo 5 HP warna biru merk elextrim tersebut jangan di jual dulu siapa tahu ada membeli dengan dihargai lebih mahal. Kemudian saksi pergi dengan membawa 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter tersebut menuju rumah saksi untuk disimpan;
- Bahwa kemudian saksi menjual kepada pengepul besi keliling 1 (satu) buah wayer blower stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup planes blower stenli ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah dudukan dynamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter tersebut dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan ditambah uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang modal saksi, lalu saksi membayar uang pembelian besi dari Terdakwa seharga Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi melanjutkan kerja mencari rongsokan;
- Bahwa pada saat saksi membeli barang tersebut saksi tidak mengetahui pemilik barang tersebut, namun setelah di jelaskan oleh Polisi saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut milik pabrik open ongkok PT. BSSW Way Abung.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

hal 15 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.



- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, sekira Pukul 02:00 WIB bertempat Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung yang beralamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah masuk kedalam pabrik oven onggok lalu Terdakwa membuka dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci 17 dan 1 (satu) buah kunci 19 untuk membuka baut 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu selanjutnya Terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari dalam Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada awalnya Terdakwa memperbaiki knalpot mobil di dekat pabrik open onggok, lalu pada saat Terdakwa memperbaiki knalpot mobil melihat ada barang yang ditutupi terpal lalu Terdakwa sengaja membuka terpal warna biru, pada saat terpal dibuka Terdakwa melihat mesin blower yang tertutupi, lalu Terdakwa timbul niat untuk mengambil blower tersebut, setelah Terdakwa tutup kembali terpalnya dan Terdakwa kembali bekerja memperbaiki knalpot mobil, lalu setelah selesai Terdakwa kembali ke mes untuk istirahat setelah selesai istirahat;



- Bahwa pada malam harinya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WIB kembali lagi ke lokasi pabrik open ongkok sesampainya disana Terdakwa langsung menuju mesin blower tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci 17 dan 1 (satu) buah kunci 19 Terdakwa langsung membuka baut 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu tersebut seorang diri dari pukul 02.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB karena hari sudah pagi Terdakwa kembali lagi kemes namun sebelum kemes menutupi mesin blower dengan terpal, setelah itu Terdakwa kembali kemes untuk istirahat;
- Bahwa pagi hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali lagi kelokasi mesin blower dan melanjutkan membongkar baut-baut tersebut seorang diri, karena baut mesin blower sudah terbuka semua dan pukul menunjukkan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pulang kemes sebelum pulang mesin blower Terdakwa tutup kembali dengan menggunakan terpal yang ada dilokasi, sebelum Terdakwa kembali ke mes Terdakwa meletakkan baut dilokasi dan Terdakwa kumpulkan di dalam botol aqua, lalu Terdakwa pulang ke mes untuk istirahat,
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali kelokasi mesin blower untuk mengambil mesin dinamo warna biru, wayer blower stenlis, tutup planes dan dudukan dinamo lalu Terdakwa simpan dahulu, kemudian Terdakwa langsung berangkat kerja ke dan langsung menuju bagian limbah dikarenakan Terdakwa membawa mobil limbah, setelah itu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Heri Suprpto dan lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Heri Suprpto untuk menjual barang tersebut dan bertemu ditempat biasa di kebun karet gunung sari dan dijual seharga Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang dan kembali kerja, lalu sore harinya uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dikirm ke aplikasi Dana, dan uang tersebut Terdakwa habiskan untuk main judi slot;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci 17;
- 1 (Satu) buah kunci 19;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, sekira Pukul 02:00 WIB bertempat Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung yang beralamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut adalah masuk kedalam pabrik oven onggok lalu Terdakwa membuka dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci 17 dan 1 (satu) buah kunci 19 untuk membuka baut 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu selanjutnya Terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari dalam Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB pada awalnya Terdakwa memperbaiki knalpot mobil di dekat pabrik open onggok, lalu pada saat Terdakwa memperbaiki knalpot mobil melihat ada barang yang ditutupi terpal lalu Terdakwa sengaja membuka terpal warna biru, pada saat terpal dibuka Terdakwa melihat mesin blower yang tertutupi, lalu Terdakwa timbul niat untuk mengambil blower tersebut, setelah Terdakwa tutup kembali terpalnya dan Terdakwa kembali bekerja memperbaiki knalpot mobil, lalu setelah selesai Terdakwa kembali ke mes untuk istirahat setelah selesai istirahat;
- Bahwa pada malam harinya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WIB kembali lagi ke lokasi pabrik open onggok sesampainya disana Terdakwa langsung menuju mesin blower tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci 17 dan 1 (satu) buah kunci 19

hal 18 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.



Terdakwa langsung membuka baut 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu tersebut seorang diri dari pukul 02.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB karena hari sudah pagi Terdakwa kembali lagi kemes namun sebelum kemes menutupi mesin blower dengan terpal, setelah itu Terdakwa kembali kemes untuk istirahat;

- Bahwa pagi hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa kembali lagi kelokasi mesin blower dan melanjutkan membongkar baut-baut tersebut seorang diri, karena baut mesin blower sudah terbuka semua dan pukul menunjukan sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa pulang kemes sebelum pulang mesin blower Terdakwa tutup kembali dengan menggunakan terpal yang ada dilokasi, sebelum Terdakwa kembali ke mes Terdakwa meletakkan baut dilokasi dan Terdakwa kumpulkan di dalam botol aqua, lalu Terdakwa pulang ke mes untuk istirahat,
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali kelokasi mesin blower untuk mengambil mesin dinamo warna biru, wayer blower sterilis, tutup planes dan dudukan dinamo lalu Terdakwa simpan dahulu, kemudian Terdakwa langsung berangkat kerja ke dan langsung menuju bagian limbah dikarenakan Terdakwa membawa mobil limbah, setelah itu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Heri Suprpto dan lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Heri Suprpto untuk menjual barang tersebut dan bertemu ditempat biasa di kebun karet gunung sari dan dijual seharga Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang dan kembali kerja, lalu sore harinya uang sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dikirm ke aplikasi Dana, dan uang tersebut Terdakwa habiskan untuk main judi slot;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci 17 dan 1 (satu) buah kunci 19 untuk membuka baut 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SAMSUL BAHRI Bin SUMADI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu”



Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung yang beralamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;



Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si Terdakwa melanggar hukum*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung yang beralamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung yang beralamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari Pabrik Oven



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onggok PT BSSW Tbk Way Abung untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter seharga Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Heri Suprpto;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata "atau" tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Masuk ke dalam rumah" adalah tindakan seseorang dengan cara mendatangi suatu bangunan dalam hal ini rumah dimana ada penghuninya/pemilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah pada saat si pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak terlebih dahulu barang yang sekiranya dapat mengganggu orang tersebut masuk contohnya merusak pintu atau jendela, sedangkan yang dimaksud memanjat adalah apabila untuk memasuki suatu tempat yang dikehendaki pelaku tidak ada cara lain dan harus memanjat, contohnya memanjat pagar, tembok dan sebagainya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin Dinamo 5 HP warna biru merk Elektrim, 1 (satu) buah Wayer Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12 (dua belas) inci, 1 (satu) buah tutup Planes Blower Stenlis ukuran diameter kurang lebih 12

hal 23 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) inci, 1 (satu) buah buah dudukan Dinamo lebar 20 (dua puluh) centimeter tinggi 15 (lima belas) centimeter milik Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung yang beralamat di Kampung Gunung Batin Udik Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci 17 dan 1 (satu) buah kunci 19 untuk membuka baut 1 (satu) set Mesin Blower warna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah kunci 17;
- 1 (Satu) buah kunci 19;

hal 24 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang sudah disita secara sah dan patut adalah milik dari Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, serta barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Pabrik Oven Onggok PT BSSW Tbk Way Abung Binti Marolan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin SUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL BAHRI Bin SUMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kunci 17;

hal 25 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci 19;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Fima Agatha, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

hal 26 dari 26 hal Putusan. Nomor 327/Pid.B/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)